

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "(Tinjauan Yuridis Kewenangan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan (Bogal) Oleh Putri)", Oleh Natanael Ruli Irma Eveline Sibarani Npm 20600199 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 2 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- 1. Ketua : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207
- 2. Sekretaris : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 01161060001
- 3. Pembimbing I : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 01161060001
- 4. Pembimbing II : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207
- 5. Penguji I : Dr. Debara, S.H., M.H.
NIDN. 0109088302
- 6. Penguji II : Roida Nababan, S.H., M.H.
NIDN. 0113026601
- 7. Penguji III : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 01161060001



Medan, April 2024

Menghaskan

Dr. Juppitar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut istilah negara hukum. hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum mempunyai peranan penting dalam mengatur pola perilaku masyarakat.

Sebagai Negara Hukum di Indonesia, sudah sepantasnya prinsip-prinsip Negara Hukum harus dihormati dan ditaati. Salah satunya adalah prinsip keadilan yang merupakan gagasan sentral dan tujuan tertinggi yang diajarkan oleh setiap agama dan umat manusia dalam hidup berdampingan. Keadilan biasanya diartikan sebagai “sesuatu yang proporsional” dan “pemberian hak kepada pemiliknya”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah kepolisian nasional Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Polisi merupakan bagian penting dari birokrasi negara yang bertugas menjamin ketertiban umum dan menegakkan hukum. Pembentukan awal polisi adalah untuk menjaga pengawasan masyarakat. Kehadiran petugas polisi memainkan peran utama dalam menegakkan tindakan terhadap insiden atau penjahat. Meskipun hukum pidana ditetapkan sebagai hukum positif, namun pada kenyataannya masih terdapat masyarakat yang melanggar

hukum tersebut. Dilihat dari sebab keberadaannya, tugas kepolisian negara mempunyai tiga aspek, yang pertama adalah sisi represif yaitu berupa penindakan terhadap pelanggar hukum, sehingga polisi berperan sebagai lembaga kepolisian. Aspek kedua adalah tugas preventif, yang meliputi tugas melindungi dan mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Aspek ketiga adalah aspek pencegahan, yaitu upaya pemberantasan dan pencegahan kejahatan/pelanggaran melalui deteksi dini dan pembinaan masyarakat.¹

Untuk mewujudkan ketiga tugas diatas, terutama dalam menghadapi tantangan yang lebih berat, seperti mengatasi berbagai permasalahan kriminalitas yang semakin meresahkan masyarakat. Lembaga penegak hukum tentu mempunyai standar dalam menegakkan hukum. Polisi punya prosedur yang harus dipatuhi saat melaksanakannya prosedur penegakan hukum menyesuaikan dengan sikap pelanggar. Tugas represif polisi adalah tugas polisi untuk menindak pelanggar berdasarkan KUHAP serta ketentuan hukum lainnya. Keberadaan aparat hukum membutuhkan kecerdikan karena setiap keputusan mempunyai dampak besar terhadap apa yang terjadi selanjutnya. Penyelenggaraan peradilan selanjutnya juga dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan, termasuk pelaku dan korban, bahkan saksi. Polri mempunyai tugas kepolisian berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, dimana Pasal 16 memberikan kewenangan kepada

¹ Arief Ryzki, "Kewenangan Tembak di Tempat oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan", *Dialektika* Vol. 13 No. 2 Tahun 2018.

kepolisian yaitu penangkapan, deportasi, penggeledahan, dan penyitaan dan otorotas lainnya.²

Penggunaan senjata api oleh anggota polri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya memiliki dasar hukum yaitu Pasal 51 KUHP, sebagai berikut :

² R. Watasibu, "Tembak Ditempat Oleh Kepolisian Republik Indonesia Ditinjau Berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah", *Lex Privatum* Vol.4, No. 6 Tahun 2016.

1. Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana
2. Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur pemerintah yang bertujuan melindungi masyarakat, polisi mempunyai berbagai kewenangan, salah satunya adalah menembak tersangka atau pelaku kejahatan bersenjata, atau yang lebih umum, hak menembak. Pemberian izin tersebut diatas merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan perampasan hak pribadi dan kebebasan, yang pada prinsipnya dapat mengakibatkan perampasan Hak Asasi Manusia (HAM), namun perbuatan itu dapat dibenarkan menurut syarat-syarat dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Mengenai izin menembak, penggunaan alat oleh polisi dibatasi oleh undang-undang dan mereka tetap mengutamakan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Ketentuan ini juga sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik dan penyidik (petugas kepolisian), yaitu :

- a. Tidak bertentangan dengan hukum
- b. Sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang timbul karena undang-undang yang mengharuskan pemenuhannya pekerjaan
- c. Tindakan harus relevan dan masuk akal serta inklusif terhadap lingkungan setempat
- d. Berdasarkan pertimbangan yang masuk akal berdasarkan keadaan yang berbobot

- e. Menghormati hak asasi manusia.

Saat menerapkan tindakan diatas, polisi mempunyai wewenang untuk bertindak sesuai kebijaksanaannya sendiri. Mengenai kewenangan tersebut tertulis dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, yaitu: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. ketentuan ini merupakan kekuasaan diskresi yang dalam prakteknya polisi biasanya melakukan penembakan ditempat terhadap tersangka kejahatan atau penjahat yang menjadi tersangka bersifat situasional, yaitu menurut asas proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api dapat diterapkan dalam kondisi tertentu. Mengenai pengertian diskresi polisi menurut Thomas J. Aaron adalah kewenangan yang diberikan kepada polisi untuk mengambil keputusan tertentu. Yang memerlukan penilaian sendiri dan pertanyaan moral yang melintasi batas antara hukum dan moralitas.³

Pelanggar mempunyai hak untuk terlebih dahulu menerima pemberitahuan dari pihak berwenang tentang proses penyelidikan dan negoisasi untuk menerima hukuman yang sepadan dengan tindakannya. Jika instruksi ringan tidak dipatuhi, polisi bahkan penggunaan senjata api yang ditentukan oleh pihak berwenang. Kekuasaan ini sering digunakan untuk menangkap penjahat yang melawan, melarikan diri atau dianggap membahayakan orang lain. Dalam menangani kejahatan, polisi terkadang harus menangani tindakan kekerasan yang merupakan institusi tersendiri bagi polisi

³ Sitompul, Beberapa Tugas dan Peranan Polri, Wanthy Jaya, Jakarta. 2000 hlm. 2.

Tindakan fisik mungkin termasuk menangkap dan memborgol pelaku atau menggunakan cara efektif lainnya untuk mencegah pelaku melawan atau melarikan diri. Pihak berwenang mempunyai hak untuk menangkap penjahat tanpa menyakitinya. Langkah selanjutnya adalah mencoba melepaskan tembakan peringatan, yang agak kebal terhadap pengaruh kekuatan tersebut. Jika tembakan peringatan tidak diterima dengan baik, maka upaya terakhir adalah menembak ditempat. Hal ini dilakukan jika penjahat melakukan perlawanan yang kuat berupa serangan balik bahkan menggunakan sandera untuk mempertahankan posisinya.

Penembakan ditempat juga dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Penembakan dilakukan karena perangkat tersebut sudah memiliki prosedur untuk mengadili pelakunya. Namun jika pelaku melakukan perlawanan berlebihan, aparat juga berhak dan berwenang menembak mati pelaku ditempat. Selain itu, polisi juga memiliki keterbatasan dan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat menembak pencurian yang melakukan kekerasan (begal). pembatasan penembakan sasaran didasarkan pada asas legalitas, keharusan, proporsionalitas, kewajiban umum, pencegahan dan rasionalitas.

Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekerasan dalam penguasaan senjata api atau lainnya. Alat-alat menurut Pasal 7 ayat (2) huruf d apabila :

- a) Perbuatan pelaku atau tersangka besar kemungkinannya mengakibatkan luka berat atau kematian seketika bagi anggota Kepolisian Negara atau masyarakat.
- b) Petugas kepolisian tidak mempunyai pilihan lain yang masuk akal dan dapat diterima untuk menghentikan kegiatan/perbuatan penjahat atau tersangka

- c) Petugas polisi mencegah kaburnya penjahat atau tersangka yang dapat menimbulkan bahaya langsung bagi polisi atau masyarakat.

Peringatan senjata atau penembakan di lokasi tidak dilakukan begitu saja. Itu harus dilakukan dalam kondisi yang tepat. Misalnya, ada kasus dimana pelaku melawan polisi, sebaiknya petugas harus menghindari situasi atau tempat yang terdapat banyak orang, karena ada kemungkinan di dalamnya terdapat anak kecil atau orang dengan penyakit yang mudah dipicu oleh suara-suara seperti suara tembakan. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan trauma.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) merupakan kejahatan berat yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Karena adanya melakukan kekerasan dan ancaman kelangsungan hidup korbannya. Sebelum melakukan penindakan, pihak berwenang harus memastikan bahwa sasaran penindakannya benar-benar pelakunya. Itu dikumpulkan dari bukti yang tersedia dan kemudian tindakan diambil.

Pada 10 Juli 2023, telah terjadi suatu kejadian tindak kriminal pencurian dengan kekerasan (begal) sadis yang dilakukan pada sebuah usaha salon di Jalan Flamboyan Raya, Simpang Pemda, Kota Medan. Dimana para pelaku tersebut memiliki ada delapan laporan kejahatan yang diterima Sat Reskrim Polrestabes Medan. Selain beraksi di Jalan Flamboyan Raya, para pelaku ini juga beraksi di sejumlah lokasi lainnya, seperti disebuah minimarket di Jalan Lintas Binjai-Stabat, Desa Tandem Hulu II, Kabupaten Deli Serdang, di Perumahan Jalan Sri Gunting, Kecamatan Sunggal, Jalan Setia Budi dan Jalan Dr Mansyur. Maka Satreskrim Polrestabes Medan langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku dikawasan Sunggal dini hari. Namun saat hendak ditangkap pelaku melakukan perlawanan yang membahayakan nyawa petugas dengan menembakan senjata air

softgun sebanyak enam kali ke arah petugas. Petugas yang melihat hal tersebut langsung memberikan tindakan tegas terukur yang mengenai dada pelaku dan dinyatakan meninggal dunia dan empat pelaku lainnya turut diberikan tindakan tegas dan terukur di bagian kakinya karena mencoba melawan petugas kepolisian.

Sehubungan dengan itu, dengan menggunakan diskresi, petugas kepolisian harus mampu memaknai polisi sebagai wujud keterampilan, pengamatan, dan pemahaman petugas polisi. Untuk membuat keputusan diskresi yang tepat. Inti dari Pasal 2 Perkap No. 1 Tahun 2009 berisi tentang tujuan dari pembentukan Perkap ini yaitu untuk memberikan nasihat kepada anggota Kepolisian Negara dalam melaksanakan operasi kepolisian yang memerlukan penggunaan kekerasan untuk mencegah penggunaan kekerasan yang berlebihan atau tidak bertanggung jawab. Dalam Pasal 5 ayat (1) Surat Keputusan Kapolri No. 1 Tahun 2009, tertulis bahwa kepolisian mempunyai tahapan bertindak sebagai berikut :

- a. Tahapan pertama, yaitu kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan
- b. Tahapan kedua, yaitu perintah lisan
- c. Tahapan ketiga, yaitu kendali tangan kosong lunak
- d. Tahapan keempat, yaitu kendali tangan kosong keras
- e. Tahapan kelima, yaitu kendali senjata tumpul dan senjata kimia ringan, antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri
- f. Tahap keenam, yaitu kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri, atau anggota masyarakat.

Berdasarkan peraturan tersebut, Tindakan dengan kekerasan adalah langkah terakhir, sehingga setiap perlakuan kekerasan harus dilaporkan kepada polisi. Tujuan penggunaan senjata adalah untuk melumpuhkan mereka sehingga jika ada yang

terluka maka akan dimintai pertanggungjawaban. Melumpuhkan pelaku kejahatan dapat mengakibatkan kematian, sehingga penggunaan senjata harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hak asasi manusia.

Berdasarkan Uraian diatas maka penulis memilih judul “**Tinjauan Yuridis Kewenangan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Oleh Aparat Kepolisian**” karena suatu kebijakan yang mendapat perhatian publik atau untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap kewenangan tembak di tempat oleh aparat kepolisian menurut Peraturan Kepolisian dan kendala-kendala dalam menjalankan kewenangan tembak di tempat oleh Aparat Kepolisian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Keabsahan peraturan kepastian kewenangan tembak di tempat terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan (begal) oleh Aparat Kepolisian ?
2. Bagaimana kendala-kendala kewenangan tembak di tempat terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan (begal) oleh Aparat Kepolisian ?

C. Tujuan Penelitian

Penulis membuat sebuah karya ilmiah dengan maksud tujuan sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan tembak di tempat terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan (begal) oleh Aparat Kepolisian.

- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala kewenangan tembak di tempat terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan (begal) oleh Aparat Kepolisian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dengan semestinya.

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain :

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini, peneliti berharap mampu memberikan masukan secara umum dan kontribusi positif dalam pengembangan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan dapat mengetahui sekaligus menganalisis pengaturan hukum terhadap tindakan tembak di tempat terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan (begal) oleh Aparat Kepolisian.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini, peneliti berharap bahwa skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat luas pada umumnya terutama yang berhubungan dengan peraturan hukum terhadap tindakan tembak di tempat terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan (begal) oleh Aparat Kepolisian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “Politeia”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan lembaga dan fungsi kepolisian sebagaimana diuraikan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan polisi adalah sebagai badan yang bertugas untuk memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu

⁴ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)* Laksibang Mediatama, Surabaya, hlm. 53.

anggota badan pemerintah (pejabat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁵

Dr. Sadjijono, seorang ahli hukum dianggap sebagai penemu istilah ‘polisi’ di Indonesia. Menurut sadjijono, istilah “polisi” adalah merujuk pada organ dan lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah merujuk pada organ dan fungsi . sebagai organ, yaitu lembaga pengatur suatu organisasi negara yang terorganisir dan terstruktur. Sedangkan sebagai fungsi, yaitu tanggung jawab dan wewenang serta tugas lembaga atas kuasa undang-undang untuk melaksanakan fungsinya, seperti menjunjung tinggi keselamatan masyarakat dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, serta menjaga dan membantu masyarakat.⁶

Dari uraian tentang istilah “polisi” dan “Kepolisian” di atas dapat disimpulkan adalah organ dan lembaga yang ada dalam negara disebut sebagai polisi. Sedangkan Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yaitu lembaga pemerintah yang dibentuk dan dikelola dalam penyelenggaraan negara dan diberi amanah oleh undang-undang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang , yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif dalam rangka penegakan hukum , pemberian pelayanan , pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan jika berkaitan dengan tugas

⁵ W. J. S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 763

⁶ Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

pada dasarnya menunjuk tentang tugas umum untuk menjunjung norma-norma yang berlaku di masyarakat.

2. Tugas dan Kewenangan Kepolisian

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur bahwa kepolisian dimaksudkan untuk menjamin keamanan dalam negeri, termasuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan menjunjung tinggi hukum, memberikan perlindungan, bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat serta memelihara perdamaian masyarakat dengan melindungi hak asasi manusia. Menurut Samapta Polri mengatakan bahwa seluruh anggota terutama yang berseragam wajib untuk melaporkan setiap melihat pelanggaran hukum yang terjadi. Itulah yang dimaksud kewenangan umum kepolisian secara keseluruhan. Untuk menjalankan tugas dan kewenangannya hal itu harus melekat pada jiwa setiap anggota polri.⁷

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomo2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebut, bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

⁷ Anton Tabah, *Menatap dengan Hati Polisi Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 81.

Pasal 14 dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertugas :

- a) Melaksanakan pengaturan, pengawalan, pengawasan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b) Melaksanakan segala kegiatan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran aktivitas di jalan
- c) Mengembangkan masyarakat untuk memperluas kepentingan masyarakat, hukum masyarakat dan kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d) Ikut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f) Melaksanakan koordinasi, supervisi dan penyiapan terhadap kepolisian khususnya, penyidik pegawai negeri sipil, bentuk-bentuk pengamanan yang diprakarsai sendiri
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h) Menyelenggarakan pemberitahuan polisi, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk keperluan kewajiban kepolisian
- i) Menjamin keamanan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari pengaruh-pengaruh meresahkan atau bencana, termasuk memberi bantuan dan pertolongan dengan tetap menjaga hak asasi manusia
- j) Melayani kepentingan individu masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan fungsinya dalam lingkup kewajiban kepolisian , serta
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawab nya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang-Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas :

- a. Memelihara, ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.

- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Dari tugas-tugas kepolisian diatas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas memelihara keamanan, membela, menjamin dan memelihara keselamatan negara, perseorangan, benda dan masyarakat serta menjamin keamanan negara dan kepatuhan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas represif.

Berdasarkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang kewenangan umum yang dimiliki oleh polri, menyebutkan:

1. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
 - a. Merima laporan atau pengaduan
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalm lingkup kewenangan administrasi kepolisian
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti
 - j. Penyelenggarakan pusat informasi criminal nasional
 - k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan intansi lain, serta kegiatan masyarakat
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya bawenang.
 - a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalm bidang teknis kepolisian
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang polisi dapat menciptakan peristiwa dan kondisi yang aman dan tertib di masyarakat. Aman dalam arti merasa bebas dari pengaruh-pengaruh yang meresahkan baik fisik maupun mental, merasa bebas dari kekhawatiran, merasa bebas dari resiko, dan merasa tenang dan damai. Atau bebas dari bahaya, bebas dari impedansi, diamankan atau tersembunyi, dan tidak mengandung bahaya. Tugas memberikan jaminan merupakan tugas-tugas sosial sedangkan penegakan hukum merupakan tugas hukum.⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Tembak Di Tempat dan Senjata Api

1. Pengertian Tembak Ditempat

⁸ Ida Bagus Kade Danendra, *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, 2009.hlm.54.

Tembak di tempat adalah istilah yang sering digunakan oleh media atau masyarakat terhadap petugas polisi yang melakukan menembak terhadap tersangka. dalam hukum, tembak di tempat kejadian dikenal dengan tindakan tegas, dimana tindakan tegas tersebut dinamakan tindak tembak di tempat.⁹

Tembak di tempat dapat diartikan sebagai penembakan peluru dari pistol pada suatu tempat atau lokasi. Apabila tembak di tempat mengacu pada tugas dan wewenang kepolisian, maka tembak di tempat dapat diartikan sebagai tindakan petugas kepolisian yang menembakkan peluru pistol ke arah tersangka di suatu tempat atau lokasi. Kewenangan tersebut tertulis dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, pasal ini dapat disebut sebagai kebijakan Kepolisian.

Pada dasarnya, ketika melaksanakan perintah tembak di tempat yang paling penting adalah mengikuti mekanisme penggunaan senjata api dan prosedur standar kepolisian saat menggunakan senjata api. Pada akhir pelaksanaan izin tembak di tempat, masing-masing anggota polisi yang terlibat dalam pelaksanaan izin tembak di tempat membuat laporan / protokol berupa pertanggungjawaban perbuatannya dihadapan pihak hukum yang berwenang.

Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tindakan polisi setelah melakukan tindakan tembak di tempat polisi wajib :

⁹ Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm.41

- a. Mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api.
- b. Memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak
- c. Memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api
- d. Membuat laporan terperinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.

Perintah tembak di tempat berlaku bagi pelaku kejahatan yang meresahkan warga dan dilakukan sesuai adat dan situasi yang berlaku, namun menurut Baharudin, tindakan tegas berupa penembakan harus diimbangi dengan hukum yang berlaku di Kepolisian. Setiap petugas polisi tahu kapan harus menembak karena semuanya diatur undang-undang. Setiap petugas polisi terus bekerja keras dalam menangani kasus pidana. Namun kekuatan bertindak tidak bisa diukur dengan menembak atau tidak menembak. Ketegasan polisi tidak dilihat dari sebagai orang ditembak mati, namun pelanggar ditindak tegas.

Dari waktu ke waktu, polisi harus menggunakan kekerasan ketika menangani tersangka tindak pidana yang merupakan yurisdiksi tersendiri bagi polisi. Dalam terminologi hukum, dalam terminologi hukum kewenangan tersebut disebut sebagai tindakan diskresi.

Sadjijono menekankan bahwa penembakan terhadap tersangka buta yang dilakukan polisi harus berdasarkan asas hukum dalam kaitannya dengan eksekusi tugas dan wewenang kepolisian, yaitu sebagai berikut :

- a. Asas *Legalitas (Legaliteitsbeginsel rechtmatigheid)*, yaitu asas yang menyatakan bahwa kegiatan kepolisian harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Asas Kewajiban (*Plichmatigheid beginsel plichmatigheid*), yaitu asas yang menyatakan bahwa kepolisian dapat melaksanakan tindakan-tindakan yang dianggap perlu demi kepentingan umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Asas keharusan/kewajiban ini didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :
- 1) Tindakan tersebut tidak bertentangan dengan Perundang-undangan .
 - 2) Tujuan tindakan adalah untuk memelihara perdamaian, ketentraman, dan keselamatan masyarakat.
 - 3) Berarti untuk melindungi seseorang dan hak-haknya .
- c. Asas Partisipasi (*deelneming beginsel*), yaitu tujuan kegiatan kepolisian adalah untuk mendapat dukungan atau partisipasi dari masyarakat, karena tugas kepolisian tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan tanpa dukungan dan partisipasi dari masyarakat.
- d. Asas Preventif (*Preventife beginsel*), yaitu menyatakan bahwa tindakan polisi lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan, dan
- e. Asas Subsidiaritas (*subsidiëren beginsel*), yaitu asas yang menurut kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya membantu dalam hubungan operasional dan kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang bersifat fungsional.¹⁰

Dari atas dapat dijelaskan bahwa jika memilih cara apa yang digunakan dan kekerasan apa yang digunakan, petuga polisi harus memperhatikan tingkat kerjasama tersangka dalam situasi tertentu dan mempertimbangkan rangkaian logis dan hukum

¹⁰ Sadjijono, *Op.Cit*, hlm. 47

sebab akibat. Dalam situasi seperti ini, polisi harus memutuskan tingkat kekuatan yang akan digunakan berdasarkan keadaan. Jika polisi telah menerapkan prosedur yang ditentukan diatas ketika berinteraksi dengan tersangka, dan tersangka tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut, polisi dapat melakukan tembak di tempat terhadap tersangka dan memberhentikannya untuk mencegah tindakan tersangka dengan sesuatu yang berbahaya terhadap petugas kepolisian dan sekitarnya.

Pemberlakuan tembak di tempat kepada pelaku kejahatan adalah pilihan terakhir dari pihak Kepolisian. Mengenai pedoman penggunaan kekuatan tindakan kepolisian telah dipaparkan dengan jelas di dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, namun sebelum tembak di tempat dilakukan oleh polisi, maka beberapa hal yang termuat pada aturan tentang Implementasi dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 harus di perhatikan, sebagai berikut :

- a. Terlebih dahulu harus melakukan mengupayakan cara-cara dan tindakan tanpa kekerasan
- b. Penerapan tindakan kekerasan sebatas apabila dibutuhkan
- c. Penerapan tindakan keras sebatas untuk penegakan hukum yang sah
- d. Kekerasan yang tidak berlandaskan hukum tidak diperbolehkan tanpa adanya alasan atau tanpa pengecualian
- e. Penerapan tindakan keras dan penggunaan kekuatan sebatas dilakukan dengan proporsional sebagaimana tujuan hukum
- f. Alat, senjata, dan kekuatan dalam penggunaannya dalam tindakan keras wajib diimbangi ancaman yang dihadapi
- g. Penggunaan alat atau senjata dalam tindakan keras wajib dibatasi dan
- h. Luka-luka dan juga kerusakan yang diakibatkan keras atau penggunaan kekuatan harus minim.

Apabila sudah tidak bisa ditempuh dengan adanya penggunaan kekerasan atau tindakan keras maka tembak kepada pelaku tindak kejahatan baru diperbolehkan untuk melindungi nyawa manusia secara sungguh-sungguh, dimana penjelasan tersebut tertuang dalam pasal 47 ayat (1),(2) menjelaskan bahwa penggunaan tembak di tempat oleh polisi pada pelaku kejahatan yaitu ditujukan dalam rangka :

- a. Menghadapi kondisi luar biasa,
- b. Langkah penanganan terhadap kondisi membahayakan jiwa, dimana tidak cukup dengan menggunakan langkah-langkah yang lunak,
- c. Menghentikan, mencegah, serta menahan seorang yang akan atau sedang bertindak yang membahayakan jiwa,
- d. Mengantisipasi kondisi yang mengancam jiwa atau luka berat,
- e. Membela diri dari luka berat dan/atau ancaman kematian, dan
- f. Membela diri dari luka berat atau ancaman kematian.

Kaitannya dalam menghadapi pelaku kejahatan yang sedang menjalankan suatu tindakan kejahatan kadang kala pihak kepolisian dituntut untuk melakukan tindakan kekerasan sebagai kewenangannya. Wewenang ini dinamakan tindakan diskresi. Disamping itu pihak Kepolisian dalam menjalankan tugasnya tetap harus melindungi dan menjunjung tinggi tegaknya HAM.

2. Pengertian Senjata Api

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia senjata api adalah “segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistoldan sebagainya”.¹¹ senjata api terbagi dalam dua jenis yaitu senjata api berat dan senjata api kecil.

¹¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Ibid* hlm. 917

Dalam UU Perpol Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 Angka 3 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata api, Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata api Non-Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamananyang Digolongkan Senjata api bahwa senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul atau pelatuk, triger, pegas, dan kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.

Senjata api yang dikenal saat ini terdiri dari berbagai jenis sesuai dengan peruntukan penggunaannya, baik untuk kepentingan militer, aparat penegak hukum, pribadi maupun olahraga. Secara tren saat ini senjata api dapat diberikan pengertian bahwa senjata api (bahasa inggris: *firearm*) adalah senjata yang melepaskan saatu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Dalam istilah teknis, proses pembakaran cepat ini dikenal istilah deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan. Sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cordite, atau propelan lainnya. Mayoritas senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.

Ditinjau dari penggunaannya senjata api Non-Organik Polri memiliki spesifikasi untuk kepentingan Polri, yaitu Senjata api Standar Kepolisian adalah senjata api standar yang dipergunakan dalam suatu kesatuan Kepolisian dengan

kaliber yang tertentu. Polisi adalah aparat penegak hukum masyarakat sehingga standar senjata api digunakan berkrakter melumpuhkan sasarannya bukan membunuh dan digunakan untuk membela diri. Sehingga kaliber senjata api yang digunakan lebih kecil dibandingkan dengan senjata api standar militer. Senjata api peluru tajam jenis senapan kalibernya 9x21 (sembilan kali dua puluh satu) milimeter, senjata api peluru tJm jenis senapan kaliber .22 (poin dua puluh dua), .222 (poin dua ratus dua puluh dua), dan 12 (dua belas) *gauge*, senjata api peluru tajam jenis pistol atau revolver kalibernya .32 (poin tiga puluh dua), .25 (poin dua puluh lima) dan .22 (poin dua puluh dua), senjata peluru karet jenis senapan kaliber 9 (sembilan) milimeter, senjata peluru karet jenis pistol atau *revolver* kalibernya 9 (sembilan) milimeter dan senjata peluru gas. Selain militer dan kepolisian beberapa aparat negara dan masyarakat menggunakan senjata api, yaitu Polisi khusus, satuan pengamanan (pemerintah dan swasta), atlet olahraga menembak (ketepatan dan berburu), bela diri, kolektor senjata api dan warga negara asing (staf Kedutaan dan tamu asing).

Dapat dijelaskan bahwa pengertian senjata api tidak memiliki perbedaan yang jelas antara *text book* yang satu atau dengan yang lainnya. Perbedaannya berada pada konteks pembahasan tentang senjata api itu sendiri, apakah dari sisi bentuk fisik senjata ataupun fungsi serta efek yang ditimbulkan dari penggunaannya. Charles Springwood menyatakan senjata api merupakan jenis senjata api yang secara proyektif menghasilkan tembakan dari pengapian propelan.

Senjata api memiliki berbagai macam jenis baik digunakan dalam ruang lingkup TNI atau Polri ataupun yang digunakan diluar lingkup TNI dan Polri. Senjata

api yang digunakan dalam lingkup TNI atau Polri adalah senjata api yang dipakai oleh kesatuan tersebut dalam menjalankan tugas-tugasnya.

3. Standar Ketentuan Penggunaan Senjata Api

Dalam hal seorang anggota Kepolisian perlu menggunakan kekerasan dan senjata api terhadap seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana atau dalam hal terjadi penangkapan sehingga diperlukan tindakan penembakan, terdapat beberapa ketentuan penggunaan senjata api oleh Petugas Polri yang harus dipatuhi. Hal ini mencakup hal-hal berikut :¹²

- a. Persyaratan Penggunaan senjata api.
 1. Dilakukan dalam upaya membela diri atau menyelamatkan nyawa orang lain dari serangan atau perlawanan seseorang yang diduga bersalah atau diduga kuat melakukan tindak pidana (Pasal 48 dan Pasal 49 KUHP / Pasal 42 UU 1/2023 tentang KUHP)
 2. Dilakukan sebagai upaya terakhir dalam rangka melaksanakan tugas atau perintah untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang baik yang diduga maupun yang diduga kuat melakukan tindak pidana. Tujuan perbuatannya adalah untuk melumpuhkan bukan untuk membunuh (Pasal 50 KUHP)

¹² Standar Operasional Prosedural Tentang Standard Universal Penggunaan Senjata Api Bagi Aparat Penegak Hukum Nomor : SOP/ 04 / II / 2012 di akses pada 29/03/2019 Pukul 09.43 WIT

3. Dilakukan dengan cara yang profesional, tidak berlebihan dan tidak kejam, serta tetap memperhatikan norma hukum, ajaran agama, kesopanan, kesusilaan, dan menghormati hak asasi manusia.
4. Dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan keamanan lingkungan dan lingkungan sekitar guna mencegah terjadinya dampak yang lebih besar yang dapat merugikan kepentingan masyarakat umum.
5. Memberikan bantuan segera ketika seseorang yang dicurigai melakukan kejahatan tersebut dilumpuhkan dan tidak sadarkan diri dengan cara ditembak, Hal ini mungkin melibatkan pengangkutan tersangka ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perhatian dan perawatan medis yang tepat.
6. Penembakan harus dilakukan dengan menggunakan senjata api standar Polri, yang digunakan untuk kepentingan Dinas Kepolisian dan senjata-senjata tersebut harus disiapkan oleh Dinas Kepolisian dengan tujuan untuk melumpuhkan seseorang bukan untuk membunuh.
7. Mematuhi asas tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 5 dan Pasal 7 KUHAP) dan tindakan tersebut dilakukan atas kebijaksanaannya sendiri.
8. Hal-hal yang segera dilakukan oleh atasan yang bersangkutan ketika petugas penembakan terhadap orang yang diduga kuat melakukan tindak pidana sebagai berikut :
 - a. Mengarahkan Anggota Polri yang berkepentingan untuk menyampaikan laporan sehubungan dengan tindakan penembakan tersebut.
 - b. Mengajukan laporan Polisi tentang penembakan tersebut (dalam bentuk Laporan Polisi Pendapatan model "A").

- c. Membuat Berita Acara Pendapatan atau Berita Laporan Investigasi di TKP.
 - d. Untuk mengetahui kebenaran terjadinya penembakan tersebut, memerintahkan Penyidik lain (Penyidik Provost) atau petugas Penyidik dari Dit Reskrimsus (Wassidik) untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap Anggota yang melakukan penembakan tersebut.
 - e. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang turut menyaksikan terjadinya penembakan tersebut.
 - f. Meminta kepada Rumah Sakit / Dokter yang merawat untuk memberikan Visum Et Repertum (VER) bagi tersangka yang menjadi korban penembakan tersebut.
 - g. Menghubungi keluarga tersangka yang ditembak dan memberitahukan tindakan Kepolisian yang telah dilakukan, beserta alasan tindakan Kepolisian tersebut terpaksa dilakukan.
 - h. Segera melakukan penyidikan terhadap tersangka guna mempercepat proses penyerahan perkara terkait tersangka yang tertembak tersebut.
 - i. Mengambil langkah-langkah tambahan apa pun yang dianggap perlu sehubungan dengan peristiwa penembakan tersebut.
- b. Resolusi Sekretaris Jenderal PBB (United Nation General Secretary Resolution) nomor 34/189 tahun 1979, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
- 1. Semua aparat penegak hukum yang menggunakan kekuasaan kepolisian, termasuk kewenangan untuk menahan atau melakukan penangkapan, diatur dalam resolusi ini.
 - 2. Hanya apabila sangat perlu sebatas dibutuhkan ketika aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya dapat menggunakan kekerasan.

3. Penerapan tindakan yang keras adalah ketentuan untuk memberantas segala jenis perilaku, perbuatan yang dilarang, bersifat ganas, dan mengandung kekerasan serta ketentuan berdasarkan hukum pidana.
4. Polisi harus melindungi hak asasi manusia (tindakan keras tidak bersifat sadis dan bukan pembalasan) dan memperlakukan masyarakat dengan bermartabat meskipun mereka menggunakan tindakan yang keras.
5. Tindakan tegas ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan asas bahwa pelaksanaan upaya pencegahan kejahatan sangat diperlukan (asas ini sesuai dengan asas pelaksanaan operasi kepolisian yang menekankan pada tindakan pencegahan).
6. Penggunaan Senjata api dibatasi pada Prporcionalitas (tepat sasaran, tepat waktu, tepat alasan, sesuai dengan prosedur yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan) dan digunakan juga secara Profesional, tidak sadis atau berlebihan (Over Acting), serta mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kesusilaan.
7. Tindakan keras termasuk penggunaan senjata terhadap anak-anak tidak dapat dibenarkan karena semua kebijakan harus diterapkan untuk mencegah penggunaan senjata, khususnya terhadap anak dibawah umur.
8. Apabila senjata api hanya digunakan untuk membela diri atau ketika penggunaan kekerasan tidak akan membahayakan nyawa orang lain dan ketika tindakan yang lebih lemah dan tidak terlalu kuat tidak mampu menghentikan pelaku kejahatan atau pelanggaran untuk melakukan kejahatan.
9. Setiap kali menggunakan senjata api harus membuat laporan kepada atasan yang berwenang.

10. Menjaga kesehatan dan membantu yang terluka akibat penembakan. Artinya siapapun yang tertembak harus segera dilarikan ke rumah sakit agar bisa mendapat perawatan.
- c. Kongres PBB tentang dasar-dasar penggunaan kekuatan dan senjata oleh aparat penegak hukum (Havana, Kuba, 27 Agustus hingga 7 September 1990) ketentuan khusus butir 9 berbunyi : aparat penegak hukum tidak diperbolehkan menggunakan senjata api terhadap seseorang kecuali usaha membela diri atau membela orang lain dari ancaman kematian atau cedera serius, untuk menghentikan dilakukan tindak kejahatan yang sangat serius yang menimbulkan ancaman serius terhadap kehidupan, untuk menghentikan pelaku melarikan diri, atau ketika tindakan yang kurang drastis tidak dapat dilakukan cukup untuk menghentikan terjadinya kejahatan guna memenuhi tujuan pencegahan kejahatan. Terlepas dari itu, penggunaan senjata api yang mematikan secara sengaja hanya diperbolehkan dalam situasi ketika hal tersebut benar-benar diperlukan untuk melindungi jiwa.
- d. Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tentang Prinsip Dasar Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api (Pasal 8; Prinsip Dasar Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api dan Kode Etik Aparat Penegak Hukum) tentang keadaan yang mengijinkan penggunaan senjata api.

Hal-hal yang memperbolehkan penggunaan senjata api, yaitu :

- a. Senjata api hanya akan digunakan bila benar-benar diperlukan.
- b. Satu-satunya situasi dimana senjata api digunakan adalah untuk membela diri atau melindungi orang lain dari ancaman kematian atau cedera serius yang mendesak.

- c. Untuk menghentikan pelanggaran besar yang menimbulkan resiko besar bagi kehidupan.
- d. Hanya dalam keadaan apa pun jika solusi yang tidak terlalu drastis atau berat tidak cukup.
- e. Hanya dalam situasi di mana penggunaan kekuatan atau senjata api yang mematikan dengan sengaja tidak dapat dicegah demi melindungi kehidupan manusia.

Prosedur Penggunaan Senjata api oleh Kepolisian sebagai berikut :

1. Petugas Kepolisian harus mengidentifikasi dirisebagai petugas.
2. Polisi harus memberikan peringatan yang jelas.
3. Apabila menggunakan senjata api dalam jangka waktu lama yang dapat menyebabkan petugas atau orang lain meninggal atau menderita luka serius, petugas diwajibkan untuk memastikan peringatan tersebut.

Dalam hal ini kewajiban kepolisian setelah penggunaan senjata api, yaitu :

1. Semua orang yang terluka harus segera mendapat pertolongan medis.
2. Teman atau keluarga korban terluka harus diberitahu.
 3. Apabila diperlukan atau diminta adanya penyidikan, maka hal itu harus diiperbolehkan.
 4. Perlunya menulis dan melaporkan kepada atasannya mengenai laporan kejadian yang lengkap, akurat, menyeluruh, dan mendalam.

C. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Dengan Kekerasan (Begal)

1. Pengertian Pencurian dengan Kekerasan (Begal)

Pencurian diakui oleh hukum pidana. Tujuan pencurian adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain tanpa persetujuan pemilik atau secara melawan hukum. Berbagai kejahatan terhadap barang orang lain juga dalam sehari-hari disebut sebagai “Pencurian” seperti pencurian dengan kekerasan rumah, penggelapan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. dalam yuridis tertentu, pencurian perampokan disebutkan sama dengan *larseni*, sedangkan yang lain dikatakan bahwa pencurian menggantikan *larseni*. Seseorang yang melakukan perbuatan pencurian disebut pencuri dan perbuatannya disebut mencuri.¹³

Pencurian dengan kekerasan atau lazimnya juga dikenal dimasyarakat dengan istilah begal dan perampokan. Sebenarnya istilah pencurian dengan kekerasan dan perampokan mempunyai arti atau situasi yang berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya jika disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Karena merampok juga merupakan perbuatan jahat, meskipun dalam KUHP tidak secara spesifik mengakuinya, namun pencurian dengan kekerasan dapat dirumuskan sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut mendapat hukuman. Pencurian dengan kekerasan tidak digabungkan dalam arti termasuk tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini adalah keadaan yang berkualifikasi, yang artinya kekerasan yaitu suatu keadaan yang mengubah pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan.

¹³ R.M. Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 37.

Dari penjelasan umum tentang pencurian dengan kekerasan diatas bahwa pencurian dengan kekerasan yang akan dibahas mengenai begal dalam pengertian terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia begal di artikan sebagai penyamun/perampok sedangkan membegal di artikan sebagai merampok atau merampas di jalan.¹⁴ Dari segi ungkapannya, kata begal dapat diartikan sebagai suatu perbuatan kriminal, seperti perampokan atau pencuraian yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan dengan cara aksi kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dan menggunakan kendaraan bermotor, dapat pula mencakup pembunuhan terhadap korban dan orang yang dituju. Korbannya lebih sering adalah pengendara sepeda motor.

Jadi begal adalah suatu perbuatan yang termasuk perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan salah berupa cara merampas dengan kekerasan dan ancaman kekerasan di jalan dan dilatarbelakangi oleh perbuatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap korban yang harta bendanya dicuri, seperti sepeda motor dan harta benda lainnya.

Dari penjelasan begal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, begal dikategorikan sebagai pencurian/merampok sedangkan membegal dikategorikan sebagai mencuri atau merampas di jalan dengan tindakan keji yang dilakukan oleh seseorang terhadap korban yang harta bendanya dicuri, seperti sepeda motor dan harta benda lainnya.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Dalam KUHP, begal dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum terhadap harta benda, yang tertuang dalam Buku III KUHP, dimana begal termasuk pencurian dengan kekerasan terdapat dalam Pasal 365 KUHP.

Berdasarkan hal tersebut, begal memiliki modus yang berbeda-beda pelanggaran anatara lain :¹⁵

1. Dengan cara melakukan penyerangan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam berupa klewang dan celurit.
2. Mengancam korban dengan menggunakan senjata api.
3. Dengan melemahkan korban dengan cara memukul atau menendang.

Begal sebagai perbuatan kejahatan konvensional yang telah menjadi fenomena perbuatan yang masih meresahkan masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polrestaes Medan. Sehubungan dengan tindak pidana begal, pada dasarnya istilah ini tidak diarahkan pada hukum positif Indonesia, namun merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat konvensional yang kemudian dijadikan dengan istilah terhadap pelaku kejahatan yang mencegat korban di jalan dan merampas harta benda korban.¹⁶

Perbuatan begal dimulai dari sifatnya yang konvensional dan merajalela di kota-kota lain. Hal ini bisa menjadi hal yang wajar, ketika dalam penanggulangan

¹⁵ Yosicho Chintia Dewi, Skripsi: Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam, (Medan: UMSU, 2019), hlm. 29.

¹⁶ Rani Hendriana dkk. 2015. *Penanggulangan Kejahatan Begal Di Polres Banyumas (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi)*. (jurnal) Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 51.

kejahatan tidak menyentuh akar penyebab terjadinya perbuatan begal. Proses penegakan hukum pidana saling berkaitan dengan kriminologi, karena kriminologi dapat memberikan masukan terhadap hukum pidana, khususnya mengapa seseorang melakukan perbuatan begal dan komponen penyebabnya serta upaya apa yang harus dilakukan agar penegakan hukum tidak menyalahgunakan hukum.¹⁷

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pencurian dengan kekerasan merupakan pelanggaran yang menyimpang. Penyimpangan diartikan sebagai suatu tindakan yang diterima dan dapat menimbulkan sanksi dari pelakunya. Pasal 362 KUHP menegaskan bahwa “pengambilan suatu barang, seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karna pencurian”.

Pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 KUHP membedakan pencurian dengan kekerasan dengan jenis pencurian lainnya. Namun pencurian dengan pencurian dengan kekerasan memiliki substansi yang sama. Kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat berbeda-beda. Dalam pencurian dengan kekerasan dimana korban tidak menyadari dirinya tdan pelaku berusaha menyakiti korban dengan tujuan barang yang diambil tetap berada di tangannya. Sedangkan pidana pencurian identik terjadi tanpa sepengetahuan korban.

2. Unsur-Unsur Pencurian dengan Kekerasan

¹⁷ *Ibid*

Penambahan unsur kekerasan atau ancaman kekerasab diyakini membuat unsur tersebut identik dengan Pasal 362 KUHP. Pencurian dengan kekerasan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 365 KUHP. Berikut unsur-unsur pencurian dengan kekerasan yang tercantum dalam Pasal 365 ayat (1), antara lain :

Unsur Objektif :¹⁸

- 1) Cara atau upaya yang dilakukan
 - a. Kekerasan, atau;
 - b. Ancaman kekerasan.
- 2) Yang ditujukan kepada orang.
- 3) Waktu penggunaan upaya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan itu adalah :
 - a. Sebelum
 - b. Pada saat
 - c. Setelah.

Unsur Subjektif :

Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud sebagai berikut :

- a. Untuk mempersiapkan pencurian
- b. Untuk mempermudah pencurian

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta : PT.Raja GrafiKaPersada, 2002, hlm. 91

- c. Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain apabila tertangkap tangan
- d. Untuk mempertahankan kepemilikan barang yang dicuri dengan mengendalikannya. Pencurian dengan kekerasan yang dimaksud dengan pencurian dengan keadaan yang memberatkan Pasal 365 KUHP apabila didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan untuk mempersiapkan, memudahkan, melarikan diri, atau mempertahankan atas barang curian tersebut yang dilakukan pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu yang apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih menimbulkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 KUHP ayat (2) dan (3), oleh karena itu pasal ini disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan”.¹⁹

Sesuai Pasal 365 ini, yang perlu dibuktikan pada delik ini adalah menunjukkan bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan pelaku. Bentuk kekerasan diatas dapat dilihat dalam Pasal 89 KUHP.²⁰ Pasal 365 terdapat beberapa tindak pidana apabila seorang pencuri datang ke suatu lokasi pada suatu malam hari untuk melakukan kejahatan dengan didahului, disertai, atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan.

¹⁹ Suharto, *Op Cit*, hlm. 79

²⁰ Suharto, *Op Cit*, hlm. 80

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana dengan kajian mengenai pengaturan hukum terhadap tindakan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) oleh Aparat Kepolisian dan kendala-kendala kewenangan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) oleh Aparat Kepolisian. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di wilayah kota Medan dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada Tahun 2024.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua (2) jenis yaitu sebagai berikut :

1. Primer

Jenis primer adalah data yang bersumber dan diperoleh langsung di lokasi penelitian. Sumber data primer ini adalah hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang menangani kasus ini dan dianggap telah mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas. Terkait dengan masalah yang akan diteliti ini maka data primer diperoleh dari salah satu Aparat Kepolisian Polrestabes di kota Medan.

2. Sekunder

Jenis sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku atau literatur-literatur maupun Perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli yang menunjang penelitian.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua (2) sumber yaitu sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.²¹ Bahan hukum primer juga adalah bahan-bahan hukum pendukung utama atau biasa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer berupa ketentuan atau peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi.penulis dan juga berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti dan bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 181.

4. Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini yaitu berupa

3. tulisan ilmiah, artikel-artikel, dan buku hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian ini.
4. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk serta penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan referensi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris .

1. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan terhadap data yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dengan menggunakan data sekunder diantaranya ialah asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.
2. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.²²

²² Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983. hlm.61.

E. Lokasi Penelitian

Berhubung karena judul yang diajukan oleh penulis yaitu analisis mengenai **Tinjauan Yuridis Kewenangan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Oleh Aparat Kepolisian**. Maka penulis melakukan penelitian di Polrestabes Kota Medan.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan informan secara lisan atau tertulis dari salah satu Aparat Kepolisian Medan yang kemudian dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada teori hukum pidana. Analisis secara deduktif ini di pergunakan penulis dengan cara semaksimal mungkin untuk memaparkan data-data sebenarnya yang diperoleh penulis.²³

Kesimpulan dalam penelitian atau pun wawancara untuk mengetahui keabsahan Peraturan Kepolisian kewenangan tembak di tempat terhadap pelaku pencurian

²³ Baeha, Notatema. Skripsi: “Metedologi Penelitian” <https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/7318/NOTATEMA%20BAEHA.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (Medan : UHN, 2022). Diakses pada tanggal 29 Oktober tahun 2022.

dengan kekerasan (begal) oleh Aparat Kepolisian Medan dan juga untuk mengetahui kendala-kendala kewenangan tembak di tempat terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan (begal) oleh Aparat Kepolisian Medan.

